



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur /Tanggal lahir : 54 Tahun/ 6 Oktober 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Hom-Hom Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
5. Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kondom merk Sutra;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Ia Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya di Warung makan Barokah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, Saksi DENI BASRI MAK dan Saksi AGUS MAISURI yang juga merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa, selanjutnya Saksi DENI BASRI MAK dan Saksi AGUS MAISURI menemukan Saksi ANJAR GIANA SARI dan Saksi LILLY ANGGREANY sedang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pelanggan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kondom merek sutra;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu Saksi ANJAR GIANA SARI, Saksi LILLY ANGGRAENI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA, dimana sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan para PSK, setiap tamu yang menggunakan jasa para PSK membayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa para PSK melakukan hubungan seksual berawal dari tamu datang kewarung milik Terdakwa, lalu para PSK menawarkan minum, selanjutnya tamu memilih ingin melakukan hubungan seksual dengan PSK yang mana, kemudian PSK tersebut memberitahu tarif jasa untuk satu kali berhubungan seksual, apabila tamu setuju, PSK tersebut membawa tamu untuk masuk kamar yang telah disediakan Terdakwa, setelah itu PSK meminta uang tarif sesuai yang telah disepakati, selanjutnya tamu dan PSK melakukan hubungan seksual hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan PSK sejak tahun 2010 dengan jumlah Pekerja Seks Komersial hingga saat ini berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, dimana Terdakwa menyediakan kamar-kamar diwarung miliknya yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap transaksi tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Ia Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya di Warung makan Barokah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, Saksi DENI BASRI MAK dan Saksi AGUS MAISURI yang juga merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa, selanjutnya Saksi DENI BASRI MAK dan Saksi AGUS MAISURI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



menemukan Saksi ANJAR GIANA SARI dan Saksi LILLY ANGGREANY sedang menunggu pelanggan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kondom merek sutra;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang Pekerja Seks Komersial (PSK), yaitu Saksi ANJAR GIANA SARI, Saksi LILLY ANGGRAENi, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA, dimana sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan para PSK, setiap tamu yang menggunakan jasa para PSK membayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa para PSK melakukan hubungan seksual berawal dari tamu datang kewarung milik Terdakwa, lalu para PSK menawarkan minum, selanjutnya tamu memilih ingin melakukan hubungan seksual dengan PSK yang mana, kemudian PSK tersebut memberitahu tarif jasa untuk satu kali berhubungan seksual, apabila tamu setuju, PSK tersebut membawa tamu untuk masuk kamar yang telah disediakan Terdakwa, setelah itu PSK meminta uang tarif sesuai yang telah disepakati, selanjutnya tamu dan PSK melakukan hubungan seksual hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan PSK sejak tahun 2010 dengan jumlah Pekerja Seks Komersial hingga saat ini berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, dimana Terdakwa menyediakan kamar-kamar diwarung miliknya yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap transaksi tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANJAR GIANA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kesusilaan/ mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK;
- Bahwa kejadian kesusilaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di Warung Barokah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Warung Barokah sebagai pelayan dan juga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sejak tanggal 1 Maret 2019;
- Bahwa di Warung Barokah milik Terdakwa menjual makanan (bakso) dan minuman serta kios sembako;
- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja mulai pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit;
- Bahwa tarif yang dikenakan oleh Saksi dalam melakukan hubungan seksual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana dari setiap transaksi tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar dan kebersihan;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa per tamu;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) per harinya sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melayani tamu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang tamu per hari;
- Bahwa cara Saksi bekerja yaitu awalnya datang tamu ke warung kemudian Saksi dan teman-teman menawarkan makanan dan minuman nantinya tamu memilih ingin bermain dengan siapa selanjutnya apabila tamu memilih Saksi maka Saksi akan memberitahukan tarif dalam sekali berhubungan seksual dan apabila tamu bersedia maka Saksi akan meminta uang kepada tamu terlebih dahulu lalu Saksi membawa tamu masuk ke dalam kamar yang telah di sediakan setelah itu membuka pakaian dan Saksi memasang kondom kepada tamu lalu melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri hingga tamu mengeluarkan sperma 1 (satu) kali di kondom;
- Bahwa dalam warung milik Terdakwa terdapat 3 (tiga) buah kamar yang disediakan kepada Saksi dan teman-teman untuk melayani tamu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di warung Barokah milik Terdakwa yaitu Saksi sendiri, Saksi LILY ANGRAENI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **LILY ANGGRAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kesusilaan/ mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK;
- Bahwa kejadian kesusilaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di Warung Barokah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Warung Barokah sebagai pelayan dan juga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sejak bulan Desember 2018 dimana tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa di Warung Barokah milik Terdakwa menjual makanan (bakso) dan minuman serta kios sembako;
- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja mulai pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 07.30 Wit di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya di Warung Barokah milik Terdakwa dimana Saksi beraktifitas seperti biasa melayani tamu yang datang makan dan minum di warung, selanjutnya sambil menjaga warung makan dan menunggu tamu yang datang bersama teman-teman namun kemudian sekitar pukul 14.30 Wit anggota Polsek Wamena Kota datang dan mengamankan Saksi bersama teman-teman serta Terdakwa sebagai pemilik warung makan Barokah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tarif yang dikenakan oleh Saksi dalam melakukan hubungan seksual sebesar Rp.200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari setiap transaksi tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa per tamu;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) per harinya sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melayani tamu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang tamu per hari;
- Bahwa cara Saksi bekerja yaitu awalnya datang tamu ke warung kemudian Saksi dan teman-teman menawarkan makanan dan minuman nantinya tamu memilih ingin bermain dengan siapa selanjutnya apabila tamu memilih Saksi maka Saksi akan memberitahukan tarif dalam sekali berhubungan seksual dan apabila tamu bersedia maka Saksi akan meminta uang kepada tamu terlebih dahulu lalu Saksi membawa tamu masuk ke dalam kamar yang telah di sediakan setelah itu membuka pakaian dan Saksi memasang kondom kepada tamu lalu melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri hingga tamu mengeluarkan sperma 1 (satu) kali di kondom;
- Bahwa dalam warung milik Terdakwa terdapat 3 (tiga) buah kamar yang disediakan kepada Saksi dan teman-teman untuk melayani tamu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di warung Barokah milik Terdakwa yaitu Saksi sendiri, Saksi ANJAR GIANA SARI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan menyediakan tempat prostitusi di warung makan Barokah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian menyediakan tempat untuk prostitusi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di warung makan Barokah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk prostitusi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2017 Terdakwa kembali membuka tempat prostitusi tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa sudah mempekerjakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Seks Komersil (PSK) dan saat ini yang masih bekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi ANJAR GIANA SARI, Saksi LILY ANGGRAENI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan 3 (tiga) buah kamar di warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa warung makan milik Terdakwa buka sejak pukul 07.30 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit kecuali hari Minggu tutup;
- Bahwa warung Barokah milik Terdakwa merupakan kedok untuk usaha prostitusi;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh setiap Pekerja Seks Komersil (PSK) setelah berhubungan seksual dengan tamu adalah untuk biaya sewa kamar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah tamu yang datang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di warung makan Barokah milik Terdakwa, Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Wamena Kota karena melakukan tindak pidana menyediakan tempat untuk prostitusi (mucikari);
- Bahwa benar warung makan milik Terdakwa merupakan kedok dari Terdakwa untuk melakukan usaha prostitusi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha prostitusi sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan 3 (tiga) buah kamar di warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa benar setiap Pekerja Seks Komersil (PSK) selesai melakukan hubungan seksual dengan tamu maka Terdakwa memasang tarif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa sudah mempekerjakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Seks Komersil (PSK) dan saat ini yang masih bekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi ANJAR GIANA SARI, Saksi LILY ANGGRAENI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha prostitusi berkedok warung makan buka sejak pukul 07.30 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit kecuali hari Minggu tutup;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa terima dari Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tergantung dari jumlah tamu yang datang;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 296 KUHP ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloven van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat warung makan Barokah milik Terdakwa di Jalan Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah menyediakan 3 (tiga) buah kamar di dalam warung makan Barokah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual antara Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu Saksi NURHALIMA dan Saksi ANIK WIDYAWATI dengan para tamu, dimana Terdakwa sudah membuka tempat untuk prostitusi tersebut sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2010 Terdakwa sudah mempekerjakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pekerja Seks Komersil (PSK) dan saat ini yang masih bekerja 4 (empat) orang yaitu Saksi ANJAR GIANA SARI, Saksi LILY ANGGRAENI, Saudari SUNARTI dan Saudari MIRA dimana sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan para Pekerja Seks Komersil (PSK), setiap para tamu yang menggunakan jasa para Pekerja Seks Komersil (PSK) di dalam kamar yang telah disediakan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar dan keuntungan yang Terdakwa terima dari Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tergantung dari jumlah tamu yang datang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah kondom merk Sutra, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABIR FREKSI ROBERT SEMURUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kondom merk Sutra;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu BUDIMAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh RICARDO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Ttd

BUDIMAN

Hakim

Ttd

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.